



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Selatan dan sebagai upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Selatan yang berdisiplin, berdedikasi dan bertanggungjawab dan professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat berjalan lebih efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang diharapkan maka dipandang perlu adanya ketentuan yang mengatur peranan kedudukan, tanggungjawab, hak dan kewajiban serta sanksi bagi pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Mengingat :
- 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara nomor 3037).
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3215);
 - 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN) (Lembaran Negara R.I Tahun 1999, Tambahan lembaran Negara Nomor 3851);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 203 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
 - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
 - 7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004, Nomor 5, Tambahan lembaran Negara R.I Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembara Negara R.I Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembara Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5265);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2019 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 6197);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara R.I Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pendirian dan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Selatan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021 Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Halmahera Selatan.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Halmahera Selatan.

7. Pegawai adalah Pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
8. Isteri adalah seorang isteri dari pegawai berdasarkan perkawinan yang syah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Anak adalah anak kandung dari pegawai yang lahir dari perkawinan yang syah, anak tiri dan anak angkat yang syah menurut peraturan perundangan - undangan yang berlaku.
10. Gaji adalah gaji pokok ditambah tunjangan lainnya.
11. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai PDAM/PNS.
12. Penghasilan adalah gaji ditambah tunjangan - tunjangan lainnya.
13. Daftar Penilaian Pekerjaan adalah Daftar Penilaian Pekerjaan yang ditetapkan oleh Direksi.
14. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dari sekolah negeri atau swasta yang statusnya disamakan.
15. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
16. Calon Pegawai adalah tenaga yang sementara menjalani masa uji coba sebelum diangkat menjadi pegawai.
17. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang bekerja di PDAM berdasarkan sistem kerja jangka pendek.
18. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada tenaga kontrak.
19. Cuti adalah tidak masuk kerja yang diajukan untuk jangka waktu tertentu dengan persetujuan Direksi.
20. Cacat adalah kelainan jasmani atau rohani yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan sehingga pegawai yang bersangkutan tidak dapat bekerja lagi. yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
21. Perawatan adalah perawatan kesehatan yang dilakukan oleh dokter yang ditunjuk badan yang bekerja sama dengan PDAM, untuk pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai beserta keluarga tertanggung.
22. Pesangon adalah uang jasa yang diberikan oleh PDAM kepada pegawai/direktur yang diberhentikan dengan hormat dan atau telah berakhir masa pengabdianya.
23. Tewas adalah pegawai yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas di PDAM.

BAB II

PENGANGKATAN, PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Direksi berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai PDAM.
- (2) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 3

- (1) Syarat - syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai PDAM adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Berusia paling rendah :
 1. 18 (delapan belas) tahun untuk SLTP.
 2. 30 (tiga puluh) tahun untuk SMA/SLA.
 3. 35 (tiga puluh lima) tahun untuk D3 dan sarjana S1.
 - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - d. Tidak pernah terlibat dengan gerakan yang menentang Pancasila, UUD 45, Negara dan Pemerintah.
 - e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai, baik instansi pemerintah atau swasta.
 - f. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang dibutuhkan.
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian setempat.

- h. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - i. Tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri atau perusahaan lain.
 - j. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direksi.
 - k. Lulus seleksi.
- (2) Calon pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan minimal 6 (enam) bulan atau maksimal 1 (satu) tahun dengan memperhatikan rasio pegawai dan kondisi keuangan perusahaan.
- (3) Selama masa percobaan calon pegawai dilakukan penilaian meliputi :
- a. Kesetiaan/loyalitas.
 - b. Kecakapan/Prestasi kerja
 - c. Kerja sama
 - d. Ketaatan
 - e. Kejujuran
 - f. Tanggung jawab
 - g. Prakarsa
- (4) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat di angkat menjadi Pegawai Perusahaan.
- (5) Calon Pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (6) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 4

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- (2) Tenaga kontrak atau tenaga honorer dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi
- (3) Tenaga kontrak atau tenaga honorer dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

BAB III

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 5

- (1) Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesionalisme dibidangnya dapat diangkat dalam jabatan tertentu.
- (2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan pegawai, Direksi memberikan pertimbangan dari berbagai aspek.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN KEPANGKATAN

Bagian Pertama

Pengangkatan, Kepangkatan dan Golongan Ruang

Pasal 6

Calon Pegawai yang diangkat sebagai pegawai dengan melewati proses seleksi diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan Ruang A/1.
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan Pangkat Pegawai Dasar Muda 1 dan Golongan Ruang A/2.
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan Pangkat Pelaksana Muda dan Golongan Ruang B/1.
- d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan Pangkat Pelaksana Muda 1 dan Golongan Ruang B/2.
- e. Berijazah Sarjana diberikan Pangkat Staf Muda dan Golongan Ruang C/1.

Pasal 7

Pegawai yang pernah mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari badan usaha lain dapat diterima menjadi pegawai apabila perusahaan membutuhkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Badan usaha sejenis
 - a. Diberhentikan dengan hormat.
 - b. Pengalaman kerja diakui seluruhnya dan diberikan pangkat setinggi - tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.
2. Badan usaha lainnya
 - a. Diberhentikan dengan hormat.
 - b. Pengalaman kerja diakui $\frac{1}{4}$ (satu per empat).

Bagian Kedua Kenaikan Pangkat Pasal 8

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kenaikan Pangkat Biasa
 - b. Kenaikan Pangkat Pilihan
 - c. Kenaikan Pangkat Penyesuaian
 - d. Kenaikan Pangkat Istimewa
 - e. Kenaikan Pangkat Pengabdian
 - f. Kenaikan Pangkat Anumerta.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 9

- (1) Kenaikan Pangkat Biasa diberikan kepada setiap pegawai PDAM yang telah memenuhi persyaratan yang di tentukan.
- (2) Kenaikan Pangkat Biasa dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam satu tahun terakhir
 - b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam satu tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai oleh seorang pegawai PDAM setinggi - tingginya adalah sebagai berikut :
 - a. Berijazah Sekolah Dasar sampai dengan Golongan Ruang B/1.
 - b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan Golongan Ruang B/2.
 - c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan Golongan Ruang C/1
 - d. Berijazah D III sampai dengan Golongan Ruang C/2.
 - e. Berijazah Sarjana sampai dengan Golongan Ruang D/1.

Pasal 10

- (1) Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada pegawai PDAM yang memangku jabatan dan telah memenuhi persyaratan yang di tentukan.
- (2) Pegawai yang memangku jabatan dalam pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat dalam jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikan pangkatnya lebih tinggi apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :

- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Sekurang - kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian prestasi kerja rata - rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) kali, dalam jenjang jabatan struktural yang sama selama menjadi pegawai.

Pasal 11

Kenaikan Pangkat Penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh ijazah yang lebih tinggi dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memiliki surat izin belajar yang diberikan oleh perusahaan.
- b. Untuk ijazah SLTA minimal 2 (dua) tahun memiliki Golongan Ruang A/3 dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- c. Untuk ijazah sarjana minimal telah 2 (dua) tahun memiliki Golongan Ruang B/3 dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 12

- (1).Kenaikan Pangkat Istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi perusahaan.
- (2).Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 13

Kenaikan Pangkat Pengabdian diberikan kepada pegawai yang 1 (satu) tahun sebelum memasuki masa pensiun akan dinaikan setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 14

Kenaikan Pangkat Anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

BAB V

PEMBINAAN KARIR PEGAWAI

Pasal 15

- (1) Untuk pembinaan karir dan peningkatan pengetahuan pegawai dapat diadakan pemindahan pegawai antar PDAM Cabang/Unit, IKK/Sub unit IKK dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.
- (2) Dalam upaya untuk meningkatkan mutu profesionalisme, pengabdian, kesetiaan dan pengembangan wawasan serta pembinaan karir, pegawai PDAM yang menduduki jabatan dan atau Direksi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan tertentu yang dilaksanakan oleh Depdagri / Perpamsi dan lembaga pendidikan lainnya.
- (3) Untuk kebutuhan perusahaan dan pembinaan karir, perusahaan memberikan kesempatan tugas belajar kepada pegawai yang berprestasi untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan melalui kursus/pelatihan dan jenjang pendidikan program D1, D3, S1 dan S2 dengan tanggungan perusahaan.
- (4) Lamanya jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Kursus/pelatihan disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan
 - b. Jenjang pendidikan
 - D1 selama 1 (satu) tahun

- D3 selama 3 (tiga) tahun
 - S1 selama 4 (empat) tahun
 - S2 selama 2 (dua) tahun.
- (5) Bagi pegawai yang diberikan kesempatan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus dapat memenuhi persyaratan sebagaimana berikut :
- a. Kursus/pelatihan :
Setelah selesai mengikuti pendidikan harus membuat laporan tertulis kepada Direksi.
 - b. Jenjang pendidikan :
 1. Setiap akhir semester wajib melaporkan hasil ujian yang telah ditempuh
 2. Setelah berakhir tugas belajar diwajibkan membuat laporan tertulis atau hasil-hasil yang telah dicapai selama tugas belajar tersebut.
 - c. Setiap pegawai diharuskan dapat menyelesaikan tugas belajarnya sesuai waktu yang telah ditentukan
 - d. Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat Pegawai yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan program pendidikan, maka yang bersangkutan dapat diberikan kesempatan menyelesaikan tugas belajar tersebut hanya untuk 1 (satu) semester dengan biaya sendiri.
 - e. Jika sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam poin (d) pegawai yang bersangkutan belum juga dapat menyelesaikan tugas belajar dimaksud, maka yang bersangkutan akan ditarik kembali dan dikenakan sanksi mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan atau dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perusahaan yang berlaku.
- (6) Bagi pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, dapat diberikan izin belajar atas pertimbangan dan izin Direksi dengan ketentuan sepanjang tidak mengganggu tugas rutin di PDAM dan biaya pendidikan ditanggung sendiri.
- (7) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila kegiatan belajar tersebut telah mengganggu tugas dan kewajiban utama di perusahaan.

BAB VI HAK-HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti kawin, cuti melahirkan, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan perusahaan.
- (2) Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan yang lamanya 1 (satu) bulan, dengan mendapatkan uang cuti sebesar 1 (satu) bulan gaji bersih, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Cuti menikah bagi pegawai yang melaksanakan pernikahan, diberikan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Pegawai wanita berhak atas cuti melahirkan selama 60 (enam puluh) hari dan tetap mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Cuti sakit diberikan dengan ketentuan :
 - a. Pegawai yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada atasan/direktur melalui kepala bagian.

- b. Pegawai yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud poin (a) pasal ini disertai surat keterangan dari dokter.
 - c. Pegawai yang sering mendapat cuti sakit, harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh PDAM untuk dipertimbangkan status kepegawaiannya.
 - d. Pegawai yang menderita sakit cacat lebih dari 1 (satu) tahun dan penyakitnya belum juga sembuh maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan uang tunggu sebagai berikut :
 1. Masa kerja 1 s/d 5 tahun diberikan sebesar 100% dari penghasilan selama 3 bulan
 2. Masa kerja 6 s/d 10 tahun diberikan sebesar 100% dari penghasilan selama 6 bulan
 3. Masa kerja di atas 10 tahun diberikan sebesar 100% dari penghasilan selama 1 tahun.
 4. Pegawai wanita yang mengalami keguguran, berhak atas cuti sakit dengan waktu paling lama 1,5 (satu setengah) bulan.
 5. Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas berhak atas cuti sakit sampai benar benar sembuh.
- (6). Cuti karena alasan penting dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Isteri atau anak syah dari karyawan yang melahirkan, pegawai yang bersangkutan diberi cuti selama 2 (dua) hari.
 - b. Isteri / suami / anak / orang tua / mertua / saudara kandung / orang serumah dengan pegawai yang meninggal diberikan cuti selama 3 (tiga) hari.
- (7). Untuk alasan penting lainnya pegawai dapat diberikan izin khusus oleh Direksi dan akan diperhitungkan pada hak cuti tahunan.

Pasal 17

Pegawai organik perusahaan beserta keluarganya yang menjadi tanggungan perusahaan, apabila mendapat rujukan dari BPJS Kesehatan, dokter spesialis untuk pengobatan lanjutan keluar daerah, dapat diberikan biaya transportasi dan akomodasi yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan.

Pasal 18

- (1). Setiap pegawai berhak atas pensiun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2). Pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak atas uang pensiun yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun Bersama Pegawai PDAM (DAPENMA PAMSI).
- (3). Selain uang pensiun, pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari iuran perusahaan yang dikelola oleh BPJS Tenaga Kerja.

Pasal 19

- (1). Penghasilan pegawai terdiri dari :
 - a. Gaji pokok
 - b. Tunjangan keluarga
 - c. Tunjangan lainnya
- (2). Tunjangan keluarga terdiri dari :
 - a. Tunjangan isteri/suami diberikan kepada pegawai organik perusahaan.
 - b. Tunjangan anak diberikan kepada pegawai organik perusahaan yang mempunyai anak terdaftar pada perusahaan.

- (3). Tunjangan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Tunjangan jabatan
 - b. Tunjangan pelaksana
 - c. Tunjangan keahlian
 - d. Tunjangan perumahan/penggantian sewa rumah
 - e. Tunjangan transportasi
 - f. Tunjangan /biaya pengobatan, perawatan (rawat nginap) dirumah sakit
 - g. Tunjangan sandang pangan
 - h. Tunjangan Ramadhan, Idul Adha dan Natal.

Pasal 20

- (1). Besar tunjangan isteri/suami adalah 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2). Besarnya tunjangan setiap anak adalah 5% (lima persen) dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah anak paling banyak 2 (dua) orang
 - b. Batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun
 - c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri
 - d. Tidak kawin atau belum pernah kawin
- (3). Batas umur sebagaimana di maksud ayat (2) huruf b dapat diperpanjang sampai mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah/dekan.

Pasal 21

- (1). Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80% dari gaji pegawai organik perusahaan.
- (2). Selain gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan

Pasal 22

Pegawai yang memenuhi syarat-syarat kecakapan, kerajinan dan pengabdian/ketaatan dalam melaksanakan kewajiban diperusahaan diberikan kenaikan gaji berkala.

Pasal 23

- (1). Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat :
 - a. Hasil penilaian prestasi kerja rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. Masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (2). Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud ayat (1) huruf a, kenaikan gaji berkala di tunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 24

- (1). Direksi memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada :
 - a. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 10 tahun dan hasil penilain prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terkahir menunjukkan nilai rata-rata baik.
 - b. Pegawai yang mempunyai prestasi kerja terus menerus selama 20 (dua puluh) tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata - rata baik.

- c. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 30 (tiga puluh) tahun dan hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata - rata baik.
 - d. Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja dan atau berjasa dalam pengembangan perusahaan sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya.
- (2).Besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud, disesuaikan dengan kemampuan PDAM dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 25

Setiap tahun setelah tutup buku apabila Perusahaan memperoleh laba, maka kepada pegawai dan direksi diberikan jasa produksi, yang besarnya ditetapkan dengan peraturan Perusahaan

Pasal 26

Kepada pegawai dapat diberikan sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan serta beasiswa masing-masing sebagai berikut :

- (1). Sumbangan kematian diberikan untuk :
 - a. Keluarga pegawai yang terdaftar diperusahaan (isteri/suami/anak kandung/angkat) meninggal dunia diberikan sumbangan duka sebesar 150% dari penghasilan pegawai sebulan.
 - b. Keluarga bukan tanggungan pegawai (orang tua kandung) yang meninggal dunia, diberikan sumbangan duka sebesar 100% dari penghasilan pegawai sebulan.
- (2). Pegawai yang tertimpah musibah bencana alam diberikan sumbangan yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (3). Pegawai yang mengalami kecelakaan diberikan sumbangan kecelakaan yang besarnya ditetapkan oleh Direksi
- (4). Penetapan sumbangan beasiswa disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan, dan ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 27

- (1) Pegawai yang meninggal dunia bukan karena tugas, kepada ahli waris yang sah diberikan uang duka sebesar 6 (enam) bulan gaji yang diterima ditambah biaya pengurusan jenazah.
- (2) Pegawai yang meninggal dunia karena tugas, kepada ahli waris yang sah diberikan uang duka sebesar 12 (dua belas) bulan gaji yang diterima ditambah biaya pengurusan jenazah.
- (3) Besarnya biaya pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 28

- (1). Pegawai PDAM Kabupaten Halmahera Selatan dapat diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah umrah dengan biaya / ongkos umrah dibebankan ke PDAM
- (2) Penetapan pegawai dan besarnya biaya umrah, ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 29

Setiap pegawai PDAM wajib :

- a. Mendukung dan membela serta mengamankan Ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Mendahulukan kepentingan Perusahaan diatas kepentingan pribadi atau golongan.
- c. Mematuhi / mentaati segala peraturan dan menjauhi semua larangan perusahaan.
- d. Memegang teguh rahasia perusahaan dan rahasia jabatan.
- e. Mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai peraturan.
- f. Mematuhi / mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian.

Pasal 30

Setiap pegawai PDAM dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan dan atau Daerah / Negara.
- b. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain, baik langsung ataupun tidak langsung yang dapat merugikan perusahaan.
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik perusahaan atau Daerah maupun Negara.
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan kepada pihak lain diluar wewenangnya tanpa izin tertulis dari Direksi.
- e. Melanggar ketentuan lainnya yang diatur dengan Peraturan Perusahaan.

BAB VIII HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 31

- (1). Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 29 dan pasal 30
- (2). Jenis hukuman yang dapat di kenakan kepada pegawai disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang terdiri dari :
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala.
 - d. Penundaan kenaikan pangkat.
 - e. Penurunan pangkat.
 - f. Pembebasan jabatan.
 - g. Pemberhentian sementara.
 - h. Pemberhentian dengan horamt.
 - i. Pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3). Teguran lisan maupun tulisan dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali tergantung jenis dan atau besar kecilnya tingkat pelanggaran.
- (4). Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan peraturan dan tata tertib perusahaan.

BAB IX PEMBERHENTIAN

Pasal 32

Direksi berwenang memberhentikan sementara pegawai karena :

- a. Terdapat bukti awal yang cukup, diduga melakukan tindakan yang merugikan perusahaan.
- b. Ditahan oleh yang berwajib karena terbukti melakukan perbuatan pidana/perdata.

Pasal 33

Pegawai yang diberhentikan sementara mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari penghasilannya.

Pasal 33

- (1). Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, Direksi wajib mengadakan sidang yang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan perusahaan.
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan maka yang bersangkutan diperkerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 35

- (1). Direksi berwenang memberhentikan dengan hormat pegawai karena :
 - a. Telah mencapai usia 56 tahun (usia pensiun normal)
 - b. Permintaan sendiri
 - c. Kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - d. Pengurangan pegawai
 - e. Meninggal dunia
- (2). Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) mendapat hak pensiun dan jaminan hari tua yang ditetapkan dengan peraturan perusahaan.
- (3). Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pemberhentiannya ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan berhenti.

Pasal 36

- Direksi berwenang memberhentikan tidak dengan hormat pada pegawai karena:
- a. Melanggar sumpah atau janji pegawai dan atau janji jabatan.
 - b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - c. Meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 1 (satu) bulan terus menerus.
 - d. Mengikuti seleksi penerimaan pegawai di tempat lain.
 - e. Melanggar ketentuan dan tata tertib perusahaan yang berlaku.
 - f. Hasil keputusan persidangan Direksi.

Pasal 37

Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diberikan uang pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 38

Direksi dan Dewan Pengawas yang telah berakhir masa pengabdian di PDAM dapat diberikan uang jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 39

Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun.

BAB X

PERJALANAN DINAS DAN MUTASI

Pasal 40

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas atau dipindahtugaskan / mutasi ke tempat lain (luar daerah) diberikan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 14 Juni 2022

BUPATI HALMAHERA SELATAN



USMAN SIDIK
USMAN SIDIK

Diundangkan di Labuha
Pada tanggal 14 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA SELATAN

L. SAYFUL TURUY, MP
L. SAYFUL TURUY, MP
Nip.19651221200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022
NOMOR.20